

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL.

KESATU	Memberikan ijin pendirian kepada	:	KB NURUL HIKMAH
	Nama Lembaga	:	Wiwit Karuniasih
	Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif	:	Warmo
	Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	:	Kelompok Bermain
	Bentuk Jenis Pendidikan	:	Rt 09 Rw 01
	Alamat	:	Simpur
	Desa/Kelurahan	:	Belik
	Kecamatan	:	Pemalang
	Kabupaten	:	
KEDUA	Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.		
KETIGA	Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;		
KEEMPAT	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.		

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 21 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

